



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT/ 57- K / PM.II- 09 / AD / III / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA ALI ISKANDAR.**
Pangkat / Nrp : Serda / 21040093170382.
Jabatan : Ba Tim-2.4 BKL-B.
Kesatuan : Dan Inteldam III/Slw.
Tempat dan tgl lahir : Tasikmalaya, 22 Maret 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Inteldam III/Slw Baleendah No.45 Desa
Mekarsari Kecamatan Baleendah
Kab.Bandung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Den Inteldam III/Slw selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 24 Oktober 2008 s.d tanggal 12 Nopember 2008 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 13 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 12 Desember 2008 berdasarkan Skep Nomor : Kep/241/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.

a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/261/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008.

b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 12 Januari 2009 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/15/I/2009 tanggal 20 Januari 2009.

c. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera sejak tanggal 11 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2009 berdasarkan Skep Nomor : Kep/28/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II- 09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Maret 2009 s.d tanggal 16 April 2009 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPHAN/10-K/PM.II- 09/AD/III/2009 tanggal 20 Maret 2009

4. Kepala Pengadilan Militer II- 9 Bandung selama 60 (enam puluh hari)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009
hari ini tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 16 Juni 2009 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAPHAN/12- K/PM.II-09/AD/IV/- 2009 tanggal 17 April 2009.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/- 41/II/2009 tanggal 25 Pebruari 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/13/K/AD/II-09/III/2009 tanggal 17 Maret 2009.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Dak /13/K/AD/II- 09/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokonya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu:

"Barangsiapa yang tanpa hak menyimpan dan mempergunakan sesuatu senjata api munisi atau sesuatu bahan peledak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951.

Kedua:

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 360 ayat (2) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan potong masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No. 027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 Sdr.Moch.Wahyudin umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kp.Mekarsari Rt.04 Rw.27 Ds.Baleendah Kab.-Bandung.

- 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukannya barang bukti kelongsong amunisi cal 7.62 mm dan proyektil ditempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Tukarev (TT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B 3008.

- 1 (satu) buah magazén.
 - 12 (dua belas) butir amunisi cal 7,62 mm
- Untuk ditentukan statusnya..

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah).

3. a. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan Permohonan keringanan hukuman (Cleamentie) yang pada pokoknya Sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa baru pertama kali dan berjaji untuk yang terakhir kalinya berperkara, dan sebelumnya terdakwa tidak pernah berurusan ataupun melakukan pelanggaran hukum baik pidana mau Militer, serta Terdakwa belum pernah dihukum

2. Bahwa selama dalam persidangan, Terdakwa berperilaku sopan dan santu serta lugu dan terus terang mengakui segala perbuatannya serta tidak berbelit belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi wibawa dan kehormatan Pengadilan Militer

3. Bahwa Terdakw teramat sangat menyesali yang mendalam atas perbuatannya dan mohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma norma lain yang berlaku

4. Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memberi- kan bantuan kepada pihak korban (saksi 1) dan bertanggung jawab penuh hingga sembuh

5. Bahwa Terdakwa selama dinas telah menun jukan dedikasi dan motipasi kerja yang baik, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas tugas yang diberikan kepadanya, bahwa Terdakwa tenaganya masih sangat dibutuhkan kesatuannya

6. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1(satu) orang istri dan 1(satu) orang anak yang masih kecil yang masih sangat membutuhkan pembinaan dan biaya yang besar untuk melanjutkan pendidikannya.

7. Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa menyadari dan menyesali yang sanat mendalam atas segala perbuatannya.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya dalam tahun 2008 di Ma Den Inteldam III/Slw dan di Cijagra Kab.Bandung, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mem-bawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, meng-angkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara ssebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Batim 2.4 BKL-13 Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Serda Nrp.22104009310382.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi (Saksi- 6) selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta ijin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Saksi- 6 mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Sen-jata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di Den-Inteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua galon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Baleendah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001-YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata Api Pistol berikut 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru tersebut diambil Terdakwa tanpa ijin kesatuan pada saat latihan menembak yang dilaksanakan pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam III/Slw.

4. Bahwa diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendarai Sdr.Moch.Wahyudin (Saksi- 1) sehingga istri Saksi- 1 Sdri.Yulia Riyanti (Saksi- 2) kaget, kemudian Saksi- 2 menegor Terdakwa "nubaleg atuh bisi picilakaeun" (yang benar takut kecelakaan), lalu Saksi- 1 menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Saksi- 1 Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mendengar Saksi- 1 dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas lim-bung jati Saksi- 1 menghentikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak \pm 2 (dua) meter sedangkan Saksi- 2 masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi- 1, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Saksi- 1 dengan tujuan untuk menakut-nakuti.
5. Bahwa kemudian Saksi- 1 berkata "udah Pak udah pak" sambil Saksi- 1 menghindar dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tembus ke punggung Saksi- 1 dan karena luka Saksi- 1 banyak mengeluarkan darah, maka Saksi- 1 langsung jatuh ke tanah sambil berkata "saya kena tembak" mendengar teriakan tersebut istri Saksi- 1 Sdri.Riyanti (Saksi- 2) turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.
6. Bahwa setelah mengetahui Saksi- 1 jatuh ketanah Terdakwa langsung mengamankan pistol milik Terdakwa dengan cara melepaskan Magazen dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol, lalu pistol tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sedangkan untuk Magazen Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa membopong Saksi- 1 untuk dibawa ke RS de-ngan cara menyetop kendaraan yang lewat untuk meminta tumpangan, tetapi tidak ada yang berhenti akhirnya Terdakwa mengambil inisiatif membawa Saksi- 1 dengan cara di- bonceng oleh Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor ke RS AL Ikhsan Bale- endah, sesampainya di RS Al Ihsan Baleendah sekira pukul 21.45 Wib, langsung dilakukan pertolongan pertama oleh Dokter jaga, selanjutnya Saksi- 1 dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung dan pada keesokan harinya Saksi- 1 dipindahkan ke RS Dustira Cimahi.

7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2008 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa mengembalikan senjata api pistol berikut satu buah Magazen dan 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi (Saksi- 6) untuk diamankan di Gudang, kemudian sekira pukul 09.00 wib, Saksi- 6 diperintahkan oleh Wadan Inteldam III/Slw Mayor Inf.Tugiman S.H untuk menyerahkan senjata api pistol tersebut kepada Denpom III/5 Bandung.
8. Bahwa Terdakwa membawa senjata api jenis TT (Tukarev) berikut satu buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru disertai surat ijin membawa senjata api Nomor : SA/Den/142/- XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 yang ditandatangani oleh Danden Inteldam III/Slw Letkol Inf Stepanus Mahury, tetapi tidak untuk dipergunakan atau disalahgunakan, se- dangkan 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang dimiliki dan disimpan ditas pinggang Terdakwa tidak dilengkapi surat ijin dan tanpa sepengetahuan Kesatuan sehingga Ter- dakwa tidak berwenang atau tidak berhak memiliki dan membawa amunisi tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008 6 (enam) butir munisi Call 7.62 mm milik Terdakwa disita oleh Denpom III/5 Bandung.

Dan.

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 pukul 21.30 wib atau setidaknya- tidaknya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cijagra Kab.Bandung di depan penjual ikan mas Limbung Jati, atau setidaknya-tidaknya di-tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Batim 2.4 BKL-13 Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Serda Nrp.22104009310382.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi (Saksi- 6) selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta izin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Saksi- 6 mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Sen-jata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket dan tercatat di buku peminjaman senjata dan blangko bentuk 7 untuk peminjaman senjata kemudian senjata api jenis TT (Tukarev) Nomor : B 3008 oleh Saksi- 6 diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di Deninteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua gallon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Bale- endah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001- YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata Api Pistol berikut 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru tersebut diambil Terdakwa tanpa izin kesatuan pada saat latihan menembak yang dilaksanakan pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam III/Slw.
4. Bahwa diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendari dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendara Sdr.Moch.Wahyudin (Saksi- 1) sehingga istri Saksi- 1 Sdri.Yulia Riyanti (Saksi- 2) kaget, kemudian Saksi- 2 menegor Terdakwa "nubaleg atuh bisi picilakaeun" (yang benar takut kecelakaan), lalu Saksi- 1 menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Saksi- 1 Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mendengar Saksi- 1 dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas limbung jati Saksi- 1 menghentikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak \pm 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi- 2 masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi- 1, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Saksi- 1 dengan tujuan untuk menakut- nakuti.

5. Bahwa kemudian Saksi- 1 berkata “udah Pak udah pak” sambil Saksi- 1 menghindar dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tembus ke punggung Saksi- 1 dan karena luka Saksi- 1 banyak mengeluarkan darah, maka Saksi- 1 langsung jatuh ke tanah sambil berkata “saya kena tembak” mendengar teriakan tersebut istri Saksi- 1 Sdri.Riyanti (Saksi- 2) turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.
6. Bahwa setelah mengetahui Saksi- 1 jatuh ke tanah Terdakwa langsung mengamankan pistol milik Terdakwa dengan cara melepaskan Magazen dan pistol, lalu pistol tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sedangkan untuk magazen Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa membopong Saksi- 1 untuk dibawa ke RS dengan cara menyetop kendaraan yang lewat untuk meminta tumpangan, tetapi tidak ada yang berhenti akhirnya Terdakwa mengambil inisiatif membawa Saksi- 1 dengan cara dibonceng oleh Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor ke RS Al Ikhsan Bale- endah, sesampainya di RS Al Ikhsan Baleendah sekira pukul 21.45 wib. Langsung dilakukan pertolongan pertama oleh Dokter jaga.
7. Bahwa setelah kurang lebih 2 jam dilakukan perawatan salah satu Dokter yang merawat Saksi- 1 menyarankan kepada Terdakwa korban harus segera dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, saat itu juga Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa kebagian adminis- trasi untuk menanyakan biaya perawatan tersebut dan dijawab oleh salah satu stafnya sebesar Rp.634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa tidak membawa uang dengan jaminan KTP Terdakwa serta selembarnya pernyataan maka akhirnya Saksi- 1 bisa dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, keesokan harinya Saksi- 1 dipindahkan dan dirawat di RS Dustira Cimahi.
8. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 1 mengalami luka tembak pada setinggi sela iga ke VII menembus kulit, lemak dibawah kulit jaringan otot pinggang dan keluar melalui otot dan kulit pada pinggang belakang digaris tengah bagian belakang setinggi thorakal XII dan tumbal I yang dapat menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan dan dapat menimbulkan bahaya maut sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008.
9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 wib. Pada saat Saksi- 1 dirawat di RS Dustira, telah mendapat bantuan pengobatan dari Pangdam sebesar Rp.- 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Jl.Cijagra Kab.Bandung di depan penjual ikan mas Limbung Jati, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu”.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Batim 2.4 BKL-13 Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Serda Nrp.22104009310382.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi (Saksi- 6) selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta izin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Saksi- 6 mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Senjata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket dan tercatat di buku peminjaman senjata dan blangko bentuk 7 untuk peminjaman senjata kemudian senjata api jenis TT (Tukarev) Nomor : Bahwa 3008 oleh Saksi- 6 diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di Deninteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua gallon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Baleendah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001-YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata Api Pistol berikut 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru tersebut diambil Terdakwa tanpa izin kesatuan pada saat latihan menembak yang dilaksanakan pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam III/Slw.
4. Bahwa diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendaraai Sdr.Moch.Wahyudin (Saksi- 1) sehingga istri Saksi- 1 Sdri.Yulia Riyanti (Saksi- 2) kaget, kemudian Saksi- 2 menegor Terdakwa “nubaleg atuh bisi picilakaeun” (yang benar takut kecelakaan), lalu Saksi- 1 menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengundi kecepatannya dan mendengar Saksi- 1 dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas limbung jati. Saksi- 1 menghentikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak ± 2 (dua) meter sedangkan Saksi- 2 masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi- 1, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Saksi- 1 dengan tujuan untuk menakut- nakuti.

5. Bahwa kemudian Saksi- 1 berkata "udah Pak udah pak" sambil Saksi- 1 menghindar dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tembus ke punggung Saksi- 1 dan karena luka Saksi- 1 banyak mengeluarkan darah, maka Saksi- 1 langsung jatuh ke tanah sambil berkata "saya kena tembak" mendengar teriakan tersebut istri Saksi- 1 Sdri.Riyanti (Saksi- 2) turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.
6. Bahwa setelah mengetahui Saksi- 1 jatuh ke tanah Terdakwa langsung mengamankan pistol milik Terdakwa dengan cara melepaskan Magazen dan pistol, lalu pistol tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sedangkan untuk magazen Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa membopong Saksi- 1 untuk dibawa ke RS dengan cara menyetop kendaraan yang lewat untuk meminta tumpangan, tetapi tidak ada yang berhenti akhirnya Terdakwa mengambil inisiatif membawa Saksi- 1 dengan cara dibonceng oleh Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor ke RS Al Ikhsan Baleendah, sesampainya di RS Al Ikhsan Baleendah sekira pukul 21.45 wib. Langsung dilakukan pertolongan pertama oleh Dokter jaga.
7. Bahwa setelah kurang lebih 2 jam dilakukan perawatan salah satu Dokter yang merawat Saksi- 1 menyarankan kepada Terdakwa korban harus segera dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, saat itu juga Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa kebagian adminis- trasi untuk menanyakan biaya perawatan tersebut dan dijawab oleh salah satu stafnya sebesar Rp.634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa tidak membawa uang dengan jaminan KTP Terdakwa serta selebar pernyataan maka akhirnya Saksi- 1 bisa dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, keesokan harinya Saksi- 1 dipindahkan dan dirawat di RS Dustira Cimahi.
8. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa Saksi- 1 mengalami luka tembak pada setinggi sela iga ke VII menembus kulit, lemak dibawah kulit jaringan otot pinggang dan keluar melalui otot dan kulit pada pinggang belakang digaris tengah bagian belakang setinggi thorakal XII dan tumbal I yang dapat menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan dan dapat menimbulkan bahaya maut sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Kesatu :

Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951.

Dan

Kedua :

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

A t a u

Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letda Chk Hasanudin BChk Nrp.636574 dan Sertu Agung sulistianto, SH Nrp. 2101009150482 berdasarkan surat perintah dari Pangdam III/Slw Nomor : Sprin/1782/XI/2008 tanggal 17 Nopember 2008 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Nopember 2008.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama : **KARMAN / AKIONG** ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 6 Oktober 1956 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen ; Tempat tinggal : Kp.Sukadamai Cipaku Rt.03/17 Kel.Cipaku Kec.Bogor Selatan Kota Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 saat Saksi berada didalam kios rokok tiba-tiba terdengar suara letusan kemudian terdengar ada seorang perempuan berteriak minta tolong dengan kata-kata "pak tolong pak suami saya ditembak" sehingga Saksi keluar dari kios untuk melihat apa yang terjadi.
3. Bahwa setelah keluar Saksi melihat Terdakwa sedang berusaha mengangkat Sdr.Moch.- Wahyudin ke atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa membawa Sdr.Moch.- Wahyudin ke arah Banjaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr.Moch.Wahyudin, tetapi menurut keterangan Sdri.Yulia Riyanti sebagai istrinya bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh suaminya (Sdr.Moch.Wahyudin) serempetan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa senjata api dan Saksi juga tidak melihat bagian apa saja yang kena tembak karena saat Saksi keluar Terdakwa sudah membawa Sdr.Moch.Wahyudin kearah Banjaran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama : **IIN SOPANDI** ; Pekerjaan : Anggota Satpam PT.Arta
Boga Cemerlang ; Tempat
tanggal lahir : Bandung, 21 Juli 1957; Jenis kelamin :
Laki- laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Cijagra
Rt.01 Rw.09 Ds.Bojongsoang Kec.-
Bojongsoang Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 21.30 wib, sewaktu Saksi sedang berada ditempat kerja mendengar suara letusan tembakan sebanyak satu kali dan tidak lama kemudian ada seorang wanita minta tolong berulang kali.
3. Bahwa setelah mendengar suara tembakan Saksi langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat seorang wanita (sdri.Yulia Riyanti) sedang menangis pada saat itu Saksi juga melihat Sdr.Akiyo berada di tempat kejadian bersama beberapa orang yang Saksi tidak kenal, selanjutnya seorang wanita yang menangis (Sdri.Yulia Riyanti) pergi naik sepeda motor menuju ke arah Baleendah dengan tujuan kemana Saksi tidak tahu.
4. Bahwa jarak tempat kerja Saksi dengan tempat kejadian penembakan sekitar 40 meter sehingga Saksi tidak melihat terjadinya penembakan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama : **NONO HARTONO** ; Pekerjaan : Anggota Satpam
Koperasi Tunas Arta ; Tempat
tanggal lahir : Ciamis, 24 Agustus 1973 ; Jenis
kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl.Komplek
Warakawuri Rt.06/10 Kec.Baleendah
Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 21.30 wib, sewaktu Saksi sedang berada dikamar mandi tempat kerja mendengar suara letusan seperti suara ban pecah sebanyak 1 (satu) kali.

3. Bahwa setelah mendengar suara letusan tersebut Saksi bersama dengan Sdr.Heri dan Sdr.Jajang langsung menuju ke tempat kejadian dan Saksi melihat sudah banyak orang berkerumun/berkumpul dipinggir Jl.Cijagra.
4. Bahwa pada saat Saksi tiba ditempat kejadian sudah tidak melihat korban dan Terdakwa berada ditempat kejadian, hanya melihat banyak orang berkumpul menceritakan kejadi- an penembakan, selanjutnya Saksi bersama Sdr.Heri dan Sdr.Jajang kembali ke kantor yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat kejadian.
5. Bahwa tempat kejadian tersebut berada di depan warung milik Sdr.Karman atau Akiong dan Saksi datang ketempat terjadinya penembakan tersebut bersama Sdr.Heri dan Sdr.- Jajang datang tenggang waktu sekitar 20 menit setelah mendengar suara bunyi letusan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama : **AHDIAT HERYADI** ; Pangkat / NRP : Pelda / 590770 ;
Jabatan : Baurjatmu ;
Kesatuan : Den Inteldam III/Slw ; Tempat tanggal lahir :
Bandung, 14 Agustus 1960 ; Jenis
kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Islam ; Tempat tinggal :
Kp.Cipucung Rt.05/01 Kel.Manggahang Kec.Baleendah
Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 pada sat masuk menjadi Anggota Den Inteldam III/Slw dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family..
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa telah meminjam senjata api jenis pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi cal 7,62 mm kepada Saksi selaku Ba Gudang senjata disertai surat ijin membawa senjata api Nomor : SA/Den/142/XI/2006.
3. Bahwa peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah sesuai dengan protap yang sudah berlaku yaitu Saksi selaku Ba Gudang senjata telah meminta ijin kepada Pa Piket yang pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf Seno lalu mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, selanjutnya senjata api pistol berikut satu buah magazen dan 7 (tujuh) butir munisi cal 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa karena akan bertugas jaga naik piket dan tercatat di buku peminjaman senjata dan blanko bentuk tujuh untuk peminjaman senjata, yang sebelumnya senjata dikosongkan terlebih dahulu setelah benar- benar kosong baru diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam senjata api pistol kepada Saksi selaku Ba Gudang senjata sudah sesuai dengan pegangan senjata organik Terdakwa jenis TT (Tukarev) Nomor : B 3008 yang tercatat disurat ijin karten pembawa senjata dan surat senjata tersebut berlaku sampai ada perubahan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau senjata api pistol yang oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk menembak seseorang yang bernama Sdr.Moch.Wahyudin dan senjata api pistol berikut satu buah magazen dan 6 (enam) butir munisi cal 7,62 mmbaru diserahkan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2008 sekira pukul 07.30 wib untuk diamankan di Gudang, kemudian sekira pukul 09.00 wib Saksi diperintahkan oleh Wadan Inteldam III/Slw Mayor Inf Tugiman SH menyerahkan senjata api pistol tersebut kepada Denpom III/5 Bandung.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : **MOHAMAD WAHYUDIN** ; Pekerjaan :
Swasta ; Tempat, tgl.lahir : Bandung,
9 Maret 1986 ; Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kewarganegaraab : Indonesia ; Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Kp.Hegarmanah Perum Hegarmanah Blok HG
10 No.6 Rt.04/10 Ds.-
Hegarmanah Kec.Cicalengka Bandung .

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 bersama istri Sdri.Yulia Riyanti dengan mengendarai sepeda motor KTM berangkat dari rumah dengan tujuan kerumah orang tua di Cicalengka, saat diperjalanan tepatnya di Jl.Bojongsong dari arah yang sama ada sepeda motor yang menyalip dengan kecepatan tinggi sehingga istri Saksi kaget dan spontan berteriak "nubaleg atuh" (yang benar) sehingga terdengar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berteriak dari turun dari sepeda motornya sambil marah namun hal tersebut dianggap selesai.
3. Bahwa Saksi dan istri selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali tetapi sekitar 100 meter tepatnya di Jl.Cijagra Terdakwa menghentikan kendaraannya sambil berkata "turun anjing" sambil mengeluarkan senjata api yang terselip dipinggangnya, kemudian ditodongkan kepada Saksi lalu Saksi menghindari sambil berkata "sudah aja pak" tetapi tiba-tiba pistol meledak dan mengenai bagian tangan kiri tembus punggung.
4. Bahwa karena banyak mengeluarkan darah Saksi ditolong oleh istri Saksi selanjutnya Terdakwa membawa Saksi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin selanjutnya dirujuk ke Rumah sakit Dustira.
5. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Saksi mengalami luka dibagian tangan kiri tembus ke bagian punggung sehingga terasa ngilu dan pernapasan terganggu sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.- No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh dr.Lidia Ineria E.

6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 wib, saat Saksi dirawat di Rumah Sakit Dustira mendapat bantuan pengobatan dari Pangdam III/Slw sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap : **YULIA RIYANTI** ; Pekerjaan : Ibu rumah tangga ; Tempat, tgl lahir : Bandung, 3 Juli 1988 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesai ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp.Mekarsari Rt.04/27 Ds.Baleendah Kec.Baleendah Kab.Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 21.30 wib di Jl.Cijagra Ds.Bojongsoang Kab.Bandung tepatnya di depan penjual ika mas Limbung Jati telah terjadi penembakan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi yaitu Sdr.Moch.Wahyudin.
3. Bahwa Saksi awalnya baru pulang dari rumah teman di Kp.Sukabirus Bojongsoang Kab.Bandung dengan mengendarai sepeda motor jenis KTM warna hitam Nopol D 2089 WE berboncengan dengan Sdr.Moch.Wahyudin sampai di pertigaan Bojongsoang ada sepeda motor Honda Megapro yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi menyalip dari sebelah kiri selanjutnya ditegur oleh Sdr.Moch.Wahyudin "Nubaleg atuh bisi picilakaeun" (yang benar takut kecelakaan) selanjutnya Sdr.Moch.Wahyudin menyusul Terdakwa dan menyalipnya setelah disalip oleh Sdr.Moch.Wahyudin Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mengejar Sdr.Moch.Wahyudin dengan mengatakan "turun anjing" setelah di Jl.Cijagra tepatnya didepan penjual ikan mas Limbung Jati Sdr.Moch.Wahyudin menghentikan sepeda motornya langsung turun sedangkan Saksi masih diatas sepeda motor.
4. Bahwa Saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motornya dan mendekati Sdr.Moch.- Wahyudin sambil mengeluarkan pistol dari balik jaketnya ke dada Sdr.Moch.Wahyudin sambil mengeluarkan kata-kata tetapi Saksi tidak mendengar begitu jelas, tiba-tiba Sdr.Moch.Wahyudin berteriak kesakitan kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat karena takut dan panik.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa Sdr.Moch.Wahyudin ke RS Al Ihsan Bale-endah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian dibawa ke RS hasan Sadikin Bandung dan keesokan harinya di pindahkan ke RS.Dustira Cimahi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Batim 2.4 BKL-13 Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Serda Nrp.22104009310382.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta ijin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Pelda Ahdiyat Heryadi mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Senjata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket dan tercatat di buku peminjaman senjata dan blangko bentuk 7 untuk peminjaman senjata kemudian senjata api jenis TT (Tukarev) Nomor : B 3008 oleh Pelda Ahdiyat Heryadi diserahkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di Deninteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua gallon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Bale-endah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001-YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata Api Pistol berikut 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru tersebut diambil Terdakwa tanpa ijin kesatuan pada saat latihan menembak yang dilaksanakan pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam III/Slw.
4. Bahwa diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendarai Sdr.Moch.Wahyudin sehingga istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Yulia Riyanti kaget, kemudi-an Sdri.Yulia Riyanti menegor Terdakwa "nubaleg atuh bisi picilakaeun" (yang benar takut kecelakaan), lalu Sdr.Moch.Wahyudin menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Sdr.Moch.Wahyudin Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mendengar Sdr.Moch.Wahyudin dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.- Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas limbung jati Sdr.Moch.Wahyudin menghentikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak \pm 2 (dua) meter sedangkan Sdri.Yulia Riyanti masih duduk di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.Moch.Wahyudin, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Sdr.Moch.- Wahyudin dengan tujuan untuk menakut- nakuti.

5. Bahwa kemudian Sdr.Moch.Wahyudin berkata “udah Pak udah pak” sambil Sdr.Moch.- Wahyudin menghindari dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tem-bus ke punggung Sdr.Moch.Wahyudin dan karena luka Sdr.Moch.Wahyudin banyak mengeluarkan darah, maka Sdr.Moch.Wahyudin langsung jatuh ke tanah sambil berkata “saya kena tembak” mendengar teriakan tersebut istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Riyanti turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.
6. Bahwa setelah mengetahui Sdr.Moch.Wahyudin jatuh ke tanah Terdakwa langsung mengamankan pistol milik Terdakwa dengan cara melepaskan Magazen dan pistol, lalu pistol tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sedangkan untuk magazen Terdakwa masukkan kedalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa membopong Sdr.Moch.- Wahyudin untuk dibawa ke RS dengan cara menyetop kendaraan yang lewat untuk me-minta tumpangan, tetapi tidak ada yang berhenti akhirnya Terdakwa mengambil inisiatif membawa Sdr.Moch.Wahyudin dengan cara dibonceng oleh Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor ke RS Al Ikhsan Baleendah, sesampainya di RS Al Ikhsan Baleendah sekira pukul 21.45 wib. Langsung dilakukan pertolongan pertama oleh Dokter jaga, selanjutnya Terdakwa menanyakan keberadaan dompet Sdr.Moch.Wahyudin dengan maksud untuk mengetahui identitas lengkap Sdr.Moch.Wahyudin namun Sdr.Moch.- Wahyudin menjawab dompet hilang di TKP, kemudian Sdr.Moch.Wahyudin memberikan dua nomer HP dan satu nomor telpon rumah untuk dihubungi namun nomor tersebut tdk bisa Terdakwa hubungi dan Sdr.Moch.Wahyudin sempat mengatakan kpd Terdakwa “Bapak jangan kabur”, dan Terdakwa mengatakan “saya tidak akan kabur, saya akan bertanggungjawab” lalu Sdr.Moch.Wahyudin mengatakan lagi “Bapak besok akan masuk koran, karena bapak saya wartawan kriminal”.
7. Bahwa setelah kurang lebih 2 jam dilakukan perawatan salah satu Dokter yang merawat Sdr.Moch.Wahyudin menyarankan kepada Terdakwa korban harus segera dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, saat itu juga Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa sebagian administrasi untuk menanyakan biaya perawatan tersebut dan dijawab oleh salah satu stafnya sebesar Rp.634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa tidak membawa uang dengan jaminan KTP Terdakwa serta selebar pernyataan maka akhirnya Sdr.Moch.Wahyudin bisa dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, keesokan harinya Sdr.Moch.Wahyudin dipindahkan dan dirawat di RS Dustira Cimahi.
8. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa Sdr.Moch.Wahyudin meng-alami luka tembak pada setinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menembus kulit, lemak dibawah kulit jaringan otot pinggang dan keluar melalui otot dan kulit pada pinggang belakang digaris tengah bagian belakang setinggi thorakal XII dan tumbal I yang dapat menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan dan dapat menimbulkan bahaya maut sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008.

9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 sekira pukul 09.00 wib. Pada saat Sdr.Moch.- Wahyudin dirawat di RS Dustira, telah mendapat bantuan pengobatan dari Pangdam sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang berupa :
- 1 (satu) pucuk senjata api pistol B 3008,
 - 1 (satu) buah magazen,
 - 12 (dua belas) butir munisi cal 7,62 mm, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan ternyata barang tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

2. Surat- surat :
- 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 Sdr.Moch.Wahyudin umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kp.Mekarsari Rt.04 Rw.27 Ds.Baleendah Kab. Bandung.

- 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukannya barang bukti kelongsong amunisi cal 7.62 mm dan proyektil ditempat kejadian perkaratelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Batim 2.4 BKL-13 Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Serda Nrp.22104009310382.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta ijin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Pelda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda telah mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Senjata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket dan tercatat di buku peminjaman senjata dan blangko bentuk 7 untuk peminjaman senjata kemudian senjata api jenis TT (Tukarev) Nomor : Bahwa 3008 oleh Saksi- 6 diserahkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di Deninteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua gallon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Baleendah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001-YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata Api Pistol berikut 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru tersebut diambil Terdakwa tanpa ijin kesatuan pada saat latihan menembak yang dilaksanakan pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam III/Slw.
4. Bahwa diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendarai Sdr.Moch.Wahyudin sehingga istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Yulia Riyanti kaget, kemudi-an Sdr.Yulia Riyanti menegor Terdakwa "nubaleg atuh bisi picilakaeun" (yang benar takut kecelakaan), lalu Sdr.Moch.Wahyudin menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Sdr.Moch.Wahyudin Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mendengar Sdr.- Moch.Wahyudin dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.- Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas limbung jati Sdr.Moch.Wahyudin menghen-tikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak ± 2 (dua) meter sedangkan Sdri.Yulia Riyanti masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.Moch.Wahyudin, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Sdr.Moch.Wahyudin dengan tujuan untuk menakut- nakuti.
5. Bahwa kemudian Sdr.Moch.Wahyudin berkata "udah Pak udah pak" sambil Sdr.Moch.- Wahyudin menghindari dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tem-bus ke punggung Sdr.Moch.Wahyudin dan karena luka Sdr.Moch.Wahyudin banyak me-ngeluarkan darah, maka Sdr.Moch.Wahyudin langsung jatuh ke tanah sambil berkata "saya kena tembak" mendengar teriakan tersebut istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Riyanti turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.
6. Bahwa setelah mengetahui Sdr.Moch.Wahyudin jatuh ke tanah Terdakwa langsung mengamankan pistol milik Terdakwa dengan cara melepaskan Magazen dan pistol,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sedangkan untuk magazen Terdakwa masukan kedalam saku sebelah kanan, kemudian Terdakwa membopong Sdr.Moch.-Wahyudin untuk dibawa ke RS dengan cara menyetop kendaraan yang lewat untuk meminta tumpangan, tetapi tidak ada yang berhenti akhirnya Terdakwa mengambil inisiatif membawa Sdr.Moch.Wahyudin dengan cara dibonceng oleh Terdakwa sendiri menggunakan sepeda motor ke RS Al Ikhsan Baleendah, sesampainya di RS Al Ikhsan Baleendah sekira pukul 21.45 wib. Langsung dilakukan pertolongan pertama oleh Dokter jaga.

7. Bahwa setelah kurang lebih 2 jam dilakukan perawatan salah satu Dokter yang merawat Sdr.Moch.Wahyudin menyarankan I kepada Terdakwa korban harus segera dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, saat itu juga Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa sebagian administrasi untuk menanyakan biaya perawatan tersebut dan dijawab oleh salah satu stafnya sebesar Rp.634.000,- (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) karena Terdakwa tidak membawa uang dengan jaminan KTP Terdakwa serta selembar pernyataan maka akhirnya Sdr.Moch.Wahyudin bisa dirujuk ke RS Hasan Sadikin Bandung, keesok-an harinya Sdr.Moch.Wahyudin dipindahkan dan dirawat di RS Dustira Cimahi.

8. Bahwa akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa Sdr.Moch.Wahyudin mengalami luka tembak pada setinggi sela iga ke VII menembus kulit, lemak dibawah kulit jaringan otot pinggang dan keluar melalui otot dan kulit pada pinggang belakang di-garis tengah bagian belakang setinggi thorakal XII dan tumbal I yang dapat menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan dan dapat menimbulkan bahaya maut sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tidak pidana yang dikemukakan oleh Oditur militer yang terbukti yaitu Dakwaan ke satu, dan Majelis tidak sependapat dengan pembuktian Unsur yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam Dakwaan Alternatif ke dua,oleh karena itu Majelis akan membuktikan sendiri sebagaimana yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak megajukan pembelaan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (cliementie) maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusannya

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Tanpa Hak.
Unsur Ketiga : Menyimpan munisi .

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah bernama HENDRA ALI ISKANDAR dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa bertugas di Den Inteldam III/Slw dengan pangkat Serda Nrp.21040093170382 dan masih dinas aktif hingga sekarang.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AD/II- 09/III/2009 tanggal 17 Maret 2009, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kesatu : “Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menye-rahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memperguna-kan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ”. Dakwaan kedua : “Penganiayaan” Atau “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu”.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Tanpa Hak.

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah pada diri pelaku tidak ada kekuasaan, kewenang-an, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini senjata api. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta ijin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Pelda Ahdiyat Heryadi mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Senjata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket, dengan ketentuan senjata api tidak untuk disalahgunakan dan setelah melaksanakan piket kesatrian senjata api harus dikembalikan ke gudang kesatuan.

2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di DenInteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua galon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Baleendah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001-YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata Api Pistol berikut 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru ter-sebut diambil Terdakwa tanpa ijin kesatuan pada saat latihan menembak yang dilaksanakan pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam III/Slw.
3. Bahwa benar diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.- Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendarai Sdr.Moch.Wahyudin sehingga istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Yulia Riyanti kaget, kemudian Sdri.Yulia Riyanti menegor Terdakwa "nubaleg atuh bisi picila- kaeun" (yang benar takut kecelakaan), lalu Sdr.Moch.Wahyudin menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Sdr.Moch.Wahyudin Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mendengar Sdr.Moch.Wahyudin dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas limbung jati Sdr.Moch.-Wahyudin menghentikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak \pm 2 (dua) meter sedangkan Sdri.Yulia Riyanti masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.Moch.Wahyudin, lalu Terdakwa langsung menca-but dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Sdr.Moch.Wahyudin.
4. Bahwa benar kemudian Sdr.Moch.Wahyudin berkata "udah Pak udah pak" sambil Sdr.Moch.Wahyudin menghindari dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tembus ke punggung Sdr.Moch.Wahyudin dan karena luka Sdr.Moch.Wahyudin banyak mengeluarkan darah, maka Sdr.Moch.Wahyudin langsung jatuh ke tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "saya kena tembak" mendengar teriakan tersebut istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Riyanti turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.

5. Bahwa benar Terdakwa memiliki, membawa dan menyimpan 6 (enam) butir munisi cal 7,62 mm tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan atau surat ijin membawa munisi yang sah, Terdakwa menyimpan ± selama 1 (satu) tahun di dalam tas pinggangnya dan dibawa setiap melaksanakan tugas dan belum pernah mencoba untuk menggunakannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "tanpa hak" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Menyimpan munisi .
Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (senjata api, munisi dan bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai dengan maksud si pelaku tidak dapat diraba, diambil atau dikuasai orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksud senjata api adalah menurut peraturan senjata api pasal 1 ayat 1 Sattatblad 1937 Nomor 170 yang diubah dengan Ordonantie tanggal 30 Mei 1939, Staatblad Nomor 278 adalah senjata api dan bagian-bagiannya termasuk munisi sebagai kelengkapannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta ijin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Pelda Ahdiyat Heryadi mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Senjata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket, dengan ketentuan senjata api tidak untuk disalahgunakan dan setelah melaksanakan piket kesatrian senjata api harus dikembalikan ke gudang kesatuan.
2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di DenInteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua galon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Baleendah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001-YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata Api Pistol berikut 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru ter- sebut diambil Terdakwa tanpa ijin kesatuan pada saat latihan menembak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam
III/Slw.

3. Bahwa benar diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.- Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendarai Sdr.Moch.Wahyudin sehingga istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Yulia Riyanti kaget, kemudian Sdri.Yulia Riyanti menegor Terdakwa "nubaleg atuh bisi picila- kaeun" (yang benar takut kecelakaan), lalu Sdr.Moch.Wahyudin menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Sdr.Moch.Wahyudin Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mendengar Sdr.Moch.Wahyudin dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas limbung jati Sdr.Moch.- Wahyudin menghentikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak ± 2 (dua) meter sedangkan Sdri.Yulia Riyanti masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.Moch.Wahyudin, lalu Terdakwa langsung menca- but dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Sdr.Moch.Wahyudin.
4. Bahwa benar kemudian Sdr.Moch.Wahyudin berkata "udah Pak udah pak" sambil Sdr.Moch.Wahyudin menghindari dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tembus ke punggung Sdr.Moch.Wahyudin dan karena luka Sdr.Moch.Wahyudin banyak mengeluarkan darah, maka Sdr.Moch.Wahyudin langsung jatuh ke tanah sambil berkata "saya kena tembak" mendengar teriakan tersebut istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Riyanti turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.
5. Bahwa benar Terdakwa memiliki, membawa dan menyimpan 6 (enam) butir munisi cal 7,62 mm tidak dilengkapi dengan surat- surat kepemilikan atau surat ijin membawa munisi yang sah, Terdakwa menyimpan \pm selama 1 (satu) tahun di dalam tas pinggangnya dan dibawa setiap melaksanakan tugas dan belum pernah mencoba untuk menggunakannya.
6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti senjata api, munisi cal 7,62 mm dari Ka Peralatan Nomor : B/836/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008, menyatakan senjata api merek Tukarev (TT) Cal 7,62 mm/munisi cal 7,62 mm kondisinya dalam keadaan baik (IR terlampir)

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "menyimpan munisi " telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana pertim-
bangan dibawah ini.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Kedua mengandung unsur- unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Unsur ketiga : Membuat rasa sakit / luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I dan dapat bertanggungjawab.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kedua yaitu barangsiapa pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu sedang-kan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kesatu dakwaan kedua yaitu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja.

Yang dimaksud dengan *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja tahu kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2008 sekira pukul 08.00 wib di Deninteldam III/Slw Terdakwa telah meminjam senjata api pistol (TT) Tukarev beserta 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) butir peluru/amunisi Call 7.62 mm kepada Pelda Ahdiyat Heryadi selaku Ba Gudang senjata, peminjaman senjata api kepada Terdakwa telah meminta ijin kepada Pa Piket yang ada pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf.Seno setelah disetujui, kemudian Pelda Ahdiyat Heryadi mengambil kunci untuk membuka Gudang senjata, lalu Senjata pistol berikut 1 (satu) buah magazen dan 7 (tujuh) call 7,62 mm diserahkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa akan bertugas naik piket, dengan ketentuan senjata api tidak untuk disalahgunakan dan setelah melaksanakan piket kesatrian senjata api harus dikembalikan ke gudang kesatuan.

2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 wib, sampai dengan pukul 20.30 wib Terdakwa stanby di DenInteldam III/Slw untuk tugas jaga tiba-tiba Terdakwa ingat pesan istrinya bahwa air Aqua galon di rumah sudah habis, sehingga Terdakwa pulang dahulu ke rumah di Baleendah tujuan mengantar uang untuk beli Aqua gallon menggunakan sepeda motor Megapro Nopol D-33001-YS milik Serda Yudi Krisna Mukti dengan membawa senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pasung diikuti 1 (satu) buah magazen berisi 7 (tujuh) butir peluru, selain itu Terdakwa juga membawa 6 (enam) butir peluru Call 7,62 mm yang disimpan di tas pinggang, peluru tersebut diambil Terdakwa tanpa ijin kesatuan pada saat latihan menembak yang dilaksanakan pertriwulan oleh kesatuan Den Inteldam III/Slw.

3. Bahwa benar diperjalanan sekira pukul 21.30 wib, dipertigaan Jl.Bojongsoang Kab.- Bandung dari arah sebelah kiri sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan kecepatan tinggi menyalip sepeda motor Bebek jenis KTM warna hitam Nopol D-2089 WE yang dikendarai Sdr.Moch.Wahyudin sehingga istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Yulia Riyanti kaget, kemudian Sdri.Yulia Riyanti menegor Terdakwa "nubaleg atuh bisi picila- kaeun" (yang benar takut kecelakaan), lalu Sdr.Moch.Wahyudin menyusul Terdakwa dan menyalip setelah disalip oleh Sdr.Moch.Wahyudin Terdakwa mengurangi kecepatannya dan mendengar Sdr.Moch.Wahyudin dengan mengatakan "turun anjing" sesampainya di Jl.Cijagra Kab.Bandung tepatnya didepan penjual ikan mas limbung jati Sdr.Moch.- Wahyudin menghentikan sepeda motor langsung turun diikuti oleh Terdakwa dengan jarak \pm 2 (dua) meter sedangkan Sdri.Yulia Riyanti masih duduk di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Sdr.Moch.Wahyudin, lalu Terdakwa langsung menca-but dan mengokang pistol yang Terdakwa simpan dipinggang sebelah kiri ditodongkan ke dada Sdr.Moch.Wahyudin.
4. Bahwa benar kemudian Sdr.Moch.Wahyudin berkata "udah Pak udah pak" sambil Sdr.Moch.Wahyudin menghindari dari posisi semula berhadapan memutar badan kearah sebelah kiri sehingga ayunan tangan Terdakwa yang memegang pistol dengan posisi jari masuk kepicu meletus sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pinggang kiri sebelah atas tembus ke punggung Sdr.Moch.Wahyudin dan karena luka Sdr.Moch.Wahyudin banyak mengeluarkan darah, maka Sdr.Moch.Wahyudin langsung jatuh ke tanah sambil berkata "saya kena tembak" mendengar teriakan tersebut istri Sdr.Moch.Wahyudin Sdri.Riyanti turun dari sepeda motor dan berteriak minta tolong kepada warga setempat.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan kedua yaitu "dengan sengaja " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Membuat rasa sakit / luka pada orang lain.

Pengertian membuat rasa sakit dan luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa benar akibat dari penembakan yang dilakukan Terdakwa Sdr.Moch.Wahyudin mengalami luka tembak pada setinggi sela iga ke VII menembus kulit, lemak dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
otot pinggang dan keluar melalui otot dan kulit pada pinggang belakang digaris tengah bagian belakang setinggi thorakal XII dan tumbal I yang dapat menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan dan dapat menimbulkan bahaya maut sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga dakwaan kedua yaitu "membuat rasa sakit / luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan Kesatu dan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak akan membuktikan lagi dakwaan Alternatif kedua

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana kesatu : Barang siapa tanpa hak , menguasai, menyimpan sesuatu munisi sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951 dan kedua : Penganiayaan, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya dan merasa tersinggung dengan ucapan Sdr.Moch.Wahyudin yang menurut penilaian Terdakwa Sdr.Moch.Wahyudin telah mengejek Terdakwa dengan ucapannya tersebut meskipun Terdakwa tidak mendengar secara jelas apa yang diucapkan oleh Sdr.Moch.Wahyudin tersebut, sehingga Terdakwa mencabuit senjata- nya dan menembakkannya kepada Sdr.Moch.Wahyudin.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat arogan dan kurangnya disiplin dalam hal pengguna- an senjata api, sehingga Terdakwa dengan mudah menembak Sdr.Moch.Wahyudin hanya karena permasalahan yang dianggap sepele.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menembak Sdr.Moch.Wahyudin mengalami luka pada bagian pinggang belakang dan sampai sekarang masih terasa ngilu pada pinggang dan sering pusing

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku berterus terang
2. Terdakwa merasa menyesal.
3. Terdakwa telah membantu biaya pengobatan

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar SM SP dan 8 wajib TNI
2. Perbuatan terdakwa sangat Arogan.
3. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saki I luka .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol B 3008,
 - 1 (satu) buah magazen,
 - 12 (dua belas) butir munisi cal 7,62 mm,adalah merupakan benda yang dipergunakan secara langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sehingga perlu ditentukan statusnya.
2. Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah

Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/-
IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008

Sdr.Moch.Wahyudin umur 22 tahun,
pekerjaan swasta, alamat Kp.Mekarsari Rt.04 Rw.27
Ds.Baleendah Kab. Bandung.

barang bukti kelongsong
amunisi cal 7.62 mm dan proyektil ditempat kejadian
perkara

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12/Drt/1951 dan
Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan
perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **HENDRA ALI ISKANDAR SERDA NRP. 21040093170382** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak menguasai Munisi ".
Kedua : "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :
8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti yang Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api pistol B 3008,
 - 1 (satu) buah magazen,
 - 12 (dua belas) butir munisi cal 7,62 mm,Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kesatuan Terdakwa Den Inteldam III/Slw.

Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dustira Nomor : VR.No.027/IKK/UNJ/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 Sdr.Moch.Wahyudin umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kp.Mekarsari Rt.04 Rw.27 Ds.Baleendah Kab. Bandung.
 - 1 (satu) lembar berita acara tidak diketemukannya barang bukti kelongsong amunisi cal 7.62 mm dan proyektil ditempat kejadian perkara Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **13 Mei 2009** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 30211 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH.MH NRP. 1930004110466 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569, Penasihat Hukum LETDA CHK HASANUDIN BCHK NRP. 636574 dan SERTU AGUNG SULISTIONO, SH NRP.21010091950482, Panitera KAPTEN CHK TATANG SUJANA KRIDA, SH NRP. 11020000960372 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 30211

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MARWAN SULIANDI, SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAYOR CHK NRP. 11020000960372 go.id

MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020000960372

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)